



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

NURHALIMAH, bertempat tinggal di Dusun Buyuk, RT/RW : 008/003, Kel/Desa : Mlaten, Kecamatan: Nguling Kab. Pasuruan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar penyampaian permohonan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514215607940002 atas nama NURHALIMAH lahir Pasuruan, 16 juli 1994;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514210101050105 atas nama NURHALIMAH lahir Pasuruan, 16 juli 1994 dengan Kepala Keluarga bernama MISNAH;
3. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 475/514/424.310.2.11/2022 yang menerangkan atas nama NUR RAHIMAH lahir Pasuruan, 20 Desember 1993 anak perempuan dari Bapak bernama SAHRUN dan Ibu bernama MISNAH;
4. Bahwa pemohon memiliki Paspor Nomor: B 0373533, dikeluarkan oleh kantor imigrasi Pematang Siantar Tanggal 17 Februari 2015 atas nama NUR RAHIMAH lahir Pasuruan, 20 Desember 1993;
5. Bahwa Pemohon Memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470.2/515/424.310.2.11/ 2022 yang menerangkan perbedaan di:

- KK

Nama : NURHALIMAH

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KK : 3514210101050105
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 16-07-1994
Alamat : Dusun Buyuk RT 008 RW 003 Desa Mlaten
: Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

- KTP

Nama : NURHALIMAH
NIK : 3514215607940002
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 16-07-1994
Alamat : Dusun Buyuk RT 008 RW 003 Desa Mlaten
: Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

- PASPOR

Nama : NUR RAHIMAH
Nomor Paspor : B 0373533
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 20-12-1993
Alamat : Dusun Buyuk RT 008 RW 003 Desa Mlaten
: Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

Bahwa tiga data tersebut adalah satu orang yang sama, dan data yang benar adalah NUR RAHIMAH lahir tanggal 20-12-1993 sesuai dengan paspor Nomor: B 0373533

6. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK 3514215607940002, KK Nomor : 3514210101050105 baris 2 (dua), kolom 1 (satu), dan kolom 4 (empat) atas nama NURHALIMAH lahir Pasuruan, 16 juli 1994 diganti sesuai dengan Paspor Nomor B 0373533, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 475/514/424.310.2.11/2022, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470.2/515/424.310.2.11/ 2022 atas nama NUR RAHIMAH lahir Pasuruan, 20 Desember 1993;
7. Bahwa alasan diajukan ganti nama dan tanggal lahir Pemohon karena terjadi kesalahan redaksi serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK 3514215607940002, KK Nomor : 3514210101050105 baris 2 (dua), kolom 1 (satu), dan kolom 4 (empat) atas nama NURHALIMAH lahir Pasuruan, 16 juli 1994 diganti sesuai dengan Paspor Nomor B 0373533, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475/514/424.310.2.11/2022, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470.2/515/424.310.2.11/ 2022 atas nama NUR RAHIMAH lahir Pasuruan, 20 Desember 1993;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna menerbitkan KK dan KTP yang bersangkutan dan dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya oleh tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3514215607940002 atas nama Nurhalimah , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan NIK 3514210101050105 dengan kepala keluarga Misnah , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mlaten Nomor : 475/514/424.310.2.11/2022 atas nama Nur Rohimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy sesuai aslinya Pasport Nomor: B 0373533 atas nama Nur Rahimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mlaten Nomor : 470.2/515/424.310.2.11/2022 atas nama Nur Halimah, , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-5, tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup telah sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilampirkan dalam berkas sedangkan asli surat dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: **1.Sumarni, dan 2. Kamarudin**, masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbaikan dalam paspor dan ijazah tanggal dan tahun lahirnya diganti dan disesuaikan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk menyatakan mengganti nama anak Para Pemohon dari **Muhammad Umar Zainudin Ali** diganti Menjadi **Nur Muhammad Umar** pada KK Nomor : 3514130208210003 atas nama dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LT-28032022-0070 sesuai dengan Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 470/536/424.3023.2.04/2022;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama Pemohon antara di Pasport dengan di KTP (vide bukti P-1 dan P-4);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian bukti surat, baik keterangan lahir yang dibuat setelah paspor dibuat, KTP serta Kartu Keluarga;
- Bahwa Para Saksi memberikan keterangan berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon dan para saksi lahir atau seumuran dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terdapat ketidaksesuaian data kependudukan yang selayak dan semestinya perlu diuraikan secara jelas dan komprehensif. Data kependudukan Pemohon yaitu KK, KTP dan Akte Kelahiran Paspor, serta data administrasi kependudukan yang saling tidak bersesuaian dan Pemohon tidak dapat membuktikan data kependudukan yang akan dijadikan patokan atau pedoman data kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100 ayat (3) disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia sehingga menurut Hakim setiap data kependudukan harus saling mendukung dan saling berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya dan bukan menimbulkan permasalahan yang baru;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembetulan pada KK dan Akte Kelahiran peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil uraian permohonan pemohon tersebut tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena uraian permohonan pemohon ditolak maka terhadap hal pokok dan lainnya menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang Bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak dapat diterima maka Hakim menilai Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan uraian serta persesuaiannya dengan alatbukti yang ada, maka oleh karena itu Hakim menilai Permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon ditolak diterima, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.600,00 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Yoga Perdana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil tanggal 6 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Satyuni Kariesta Methandary S., SH. MH., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Satyuni Kariesta
Methandary S., SH. MH.

Yoga Perdana S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4.....A	:	
TK.....	:	Rp 75.000,00;
5.....P	:	
NBP Relas Panggilan, SK.	:	Rp 10.000,00;
6.....S	:	
umpah	:	Rp 50.000,00;
7.....B	:	
iaya Penggandaan	:	Rp 1.600,00;
8. Biaya pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 186.600,00;
(seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);		